



Jurnal

# APHTN-HAN

Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara  
Jln. Kramat VI, No. 18 Kec. Senen, Jakarta Pusat 10410

🌐 [japhtnhan.id](http://japhtnhan.id)

✉ [info@japhtnhan.id](mailto:info@japhtnhan.id)

## NILAI-NILAI KEARIFAN LOKAL DALAM MASYARAKAT ADAT DALAM PEMILIHAN LEGISLATIF DI PAPUA

### VALUES OF LOCAL WISDOM IN INDIGENOUS COMMUNITIES IN LEGISLATIVE ELECTIONS IN PAPUA

Jimmy Z Usfunan<sup>1\*</sup>, Yustus Pondayar<sup>2</sup>

<sup>1\*</sup> Fakultas Hukum, Universitas Udayana

<sup>2</sup> Fakultas Hukum, Universitas Cenderawasih

\*Jalan Raya Jl. Pulau Bali No. 1, Denpasar, Bali 80361

\* Email: [jimmy\\_usfunan@unud.ac.id](mailto:jimmy_usfunan@unud.ac.id)

Naskah diterima: 1 Juli 2022, Revisi: 29 Juli 2022, Disetujui: 31 Juli 2022

#### ABSTRAK

Papua sebagai salah satu Provinsi di Indonesia memiliki cara tersendiri dalam memilih anggota legislatif di tingkat daerah yang berbeda dengan pelaksanaan pemilihan anggota legislatif daerah lainnya di Indonesia. Tujuan utama dalam penelitian ini untuk mengetahui mekanisme pemilihan umum anggota legislatif daerah di Papua berdasarkan nilai kearifan lokal masyarakat Papua yang diatur dalam hukum positif di Indonesia. Temuan dalam artikel ini didapati bahwa konstruksi hukum dalam proses demokrasi modern yang diterapkan oleh negara melalui cara-cara kompromi dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat sebagai amanat konstitusi di Indonesia salah satu solusi dari pelaksanaan demokrasi melalui pemilihan legislatif di Papua.

**Kata kunci: Pemilihan Umum; Anggota Legislatif Daerah; Papua; Kearifan Lokal.**

#### ABSTRACT

*Papua as one of the provinces in Indonesia has its own way of choosing legislative members at the regional level which is different from the implementation of the election of other regional legislative members in Indonesia. The main objective of this study is to determine the mechanism for the general election of regional legislators in Papua based on the value of local wisdom of the Papuan people as regulated in positive law in Indonesia. The findings in this article are found that the construction of law in the modern democratic process implemented by the state through compromise methods in the implementation of popular sovereignty as a constitutional mandate in Indonesia is one of the solutions for implementing democracy through legislative elections in Papua.*

**Keywords: General Elections; Regional Legislative Members; Papua; Local Wisdom.**

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Konstitusi Negara Republik Indonesia dalam Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 telah mengatur tentang Pemilihan Umum Lembaga Legislatif di tingkat provinsi yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Lembaga representasi rakyat di daerah ini berkedudukan sebagai unsur penyelenggara dalam pemerintahan tingkat provinsi yang berfungsi sebagai pembentuk peraturan daerah, membahas dan memberikan persetujuan terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan daerah yang dilakukan oleh gubernur.

Pengisian terhadap keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilakukan melalui partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum, Pelaksanaan mandat konstitusi Indonesia ini selanjutnya diimplementasikan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam undang-undang ini telah ditegaskan pemilihan keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilakukan sekali dalam lima tahun melalui partai dalam suatu pemilihan umum, dalam pencalonannya Partai Politik peserta pemilihan umum melakukan seleksi bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi secara demokratis dan terbuka sesuai dengan peraturan Partai Politik masing-masing.

Berbeda dengan wilayah provinsi lainnya di Indonesia, pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Provinsi Papua yang disebut Dewan Perwakilan Rakyat Papua diketahui dilakukan dalam dua Pemilihan yang berbeda. Pertama, dilakukan melalui unsur partai politik dalam pemilihan umum secara nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan nasional untuk memilih calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang diajukan oleh partai politik baik dari penduduk asli Papua atau para pendatang yang telah menjadi penduduk Papua. Kedua, dilakukan melalui mekanisme pengangkatan yang diatur melalui Peraturan Daerah Khusus Nomor 6 Tahun 2014 tentang Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Yang Ditetapkan Melalui Mekanisme Pengangkatan. Pemilihan ini untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua sebanyak  $\frac{1}{4}$  (satu perempat) atau setara dengan 14 kursi dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Papua Provinsi yang ditetapkan secara nasional 56 kursi, dan hanya dari orang-orang asli Papua yang berasal dari unsur adat.

Ada beberapa maksud mengapa orang asli Papua atau masyarakat hukum adat memilih dua model sebagaimana tersebut diatas. Pertama, alasan politik yakni karena adanya kekhawatiran dari penduduk asli Papua bahwa akses kekuasaan di lembaga legislatif provinsi Papua akan di isi atau didominasi oleh penduduk pendatang, sehingga jika hal ini terjadi maka peluang bagi penduduk asli akan tertutup di Lembaga legislatif, hal ini mengingat bahwa penduduk pendatang lebih dapat berkompetisi dalam aspek politik di Papua. Penduduk asli Papua atau masyarakat

hukum adat Papua secara politis memerlukan adanya tindakan afirmatif (*affirmative action*) bagi orang-orang asli Papua dalam *recruitment* anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua. Kondisi ini mendasarkan pada pengalaman yang terjadi pada saat rezim orde baru dimana lembaga legislatif di daerah didominasi oleh penduduk pendatang yang dijadikan alat bagi pemerintah pusat dalam melanggengkan *sentralisme* kekuasaan. Kedua, alasan hukum yaitu provinsi Papua memperoleh status Otonomi Khusus yang diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua.<sup>1</sup>

Kedua alasan tersebut menjadikan masyarakat hukum adat di Papua memiliki ciri khas tersendiri dalam memilih anggota legislatif daerah yang berbeda dengan pemilihan legislatif daerah di Provinsi lainnya di Indonesia. Perbedaan inilah yang menarik dan menjadi dasar pemikiran untuk dilakukan penelitian terkait dengan bagaimana konstruksi hukum model Pemilihan Umum anggota legislatif daerah di Papua berdasarkan nilai kearifan lokal masyarakat hukum adat dapat terakomodasikan dalam hukum positif di daerah Provinsi Papua.

## B. Perumusan Masalah

Dari latar belakang dapat diambil satu permasalahan bagaimana praktik masyarakat adat Papua dalam pemilihan anggota dewan perwakilan rakyat?

## C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum yuridis normatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni melalui studi dokumen maupun kepustakaan terhadap data-data sekunder berupa bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier didukung pengamatan terhadap praktik pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran yang dilakukan Bawaslu. Analisis yang digunakan adalah secara deskriptif.

## II. PEMBAHASAN

### A. PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF DAERAH DI PAPUA

Hampir semua negara demokrasi di dunia menjadikan pemilihan umum sebagai parameter dari suatu pelaksanaan demokrasi di negaranya. Hasil pemilihan umum yang diselenggarakan secara terbuka dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat, dianggap mencerminkan sebagai aspirasi masyarakat dalam berdemokrasi.<sup>2</sup> Pemilihan Umum diartikan sebagai proses memilih orang-orang

---

<sup>1</sup> Zazili, A. 2012. "Pengakuan Negara Terhadap Hak-Hak Politik (Right To Vote) Masyarakat Adat Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi No.47-81/PHPU.A-VII/2009)." *Jurnal Konstitusi* 9 (1): 108-10.

<sup>2</sup> Pujiastuti, Endah, Ani Triwati, and Dian Septiandani. 2021. "Implementation of Legality Principles in Government Administration to Make Good Governance." *SSRN Electronic Journal*, June. Elsevier BV. doi:10.2139/ssrn.3863942.

untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu,<sup>3</sup> jabatan-jabatan pemerintahan tertentu, di antaranya anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Secara konsepsi pemilihan umum merupakan sarana implementasi kedaulatan rakyat,<sup>4</sup> dengan pemilu legitimasi kekuasaan dari rakyat sebagian diserahkan kepada wakil-wakilnya yang ada di parlemen atau di pemerintahan dan akan dimintai pertanggungjawaban sewaktu-waktu dengan mekanisme sebagaimana yang ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan. Para ahli memberikan definisi pemilihan umum sangat beragam, namun secara substansi pengertiannya adalah sama. Rush Michael dan Althoff Philip memberi pengertian Pemilihan umum sebagai salah satu sarana dalam pelaksanaan kedaulatan yang berdasarkan pada demokrasi perwakilan, karenanya pemilu dapat diartikan sebagai mekanisme penyeleksian dan pendelegasian, ataupun penyerahan kedaulatan kepada orang atau partai yang dipercayai.<sup>5</sup> Orang atau partai yang dipercayai tersebut kemudian menguasai pemerintahan, sehingga melalui pemilu diharapkan dapat menciptakan pemerintahan yang representatif. Pemilihan umum pada hakikatnya merupakan proses demokrasi untuk memilih sejumlah pemimpin dan wakil rakyat.

Jimly Ashiddiqie mendefinisikan Pemilihan umum sebagai cara yang diselenggarakan untuk memilih wakil-wakil rakyat secara demokratis. Jimly berangkat dari konsep kedaulatan rakyat dengan sistem perwakilan atau yang disebut *representative democracy*.<sup>67</sup> Didalam praktik yang menjalankan kedaulatan rakyat adalah wakil-wakil rakyat yang duduk di dalam lembaga perwakilan rakyat yang disebut parlemen. Para wakil rakyat bertindak atas nama rakyat, dan wakil-wakil rakyatlah yang menentukan corak dan cara bekerjanya pemerintahan, serta tujuan apa yang hendak dicapai baik dalam jangka Panjang maupun dalam jangka yang relatif pendek. Agar wakil-wakil rakyat benar-benar bertindak atas nama rakyat, maka wakil rakyat harus ditentukan sendiri oleh rakyat melalui pemilihan umum (*general election*).<sup>8</sup> Secara normatif pengertian pemilihan umum sebagaimana disebut dalam undang-undang adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil

---

<sup>3</sup> Sepriansyah, Muhamad, Yazwardi Yazwardi, and Yulion Zalpa. 2021. "Strategi Dan Marketing Politik Caleg Anwar Al Sadat Dalam Pileg 2019 Dapil Palembang II Sumsel." *Ampera: A Research Journal on Politics and Islamic Civilization* 2 (2). State Islamic University of Raden Fatah Palembang: 157-67. doi:10.19109/ampera.v2i2.7864.

<sup>4</sup> Wartoyo, Franciscus Xaverius, and Benyamin Tungga. 2019. "THE CONCEPT AND ITS IMPLEMENTATION OF INDONESIAN LEGISLATIVE ELECTIONS BASED ON THE PANCASILA DEMOCRACY PERSPECTIVE." *Yustisia Jurnal Hukum* 8 (1). Universitas Sebelas Maret: 109. doi:10.20961/yustisia.v0ixx.13226.

<sup>5</sup> Fajrina, Amaliya Hidayatul. 2017. "Strategi Rekrutmen Partai Gerindra Dalam Kaderisasi Pemuda Di Kota Surabaya." *Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 1-12.

<sup>6</sup> Ingham, Sean. 2022. "Representative Democracy and Social Equality." *American Political Science Review* 116 (2). Cambridge University Press: 689-701. doi:10.1017/S000305542100109X.

<sup>7</sup> Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. 2006. "Partai Politik Dan Pemilihan Umum Sebagai Instrumen Demokrasi." *Jurnal*. Center for Open Science. [http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/putusan/BOOK\\_Volume3nomor4Desember2006.pdf#page=164](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/putusan/BOOK_Volume3nomor4Desember2006.pdf#page=164).

<sup>8</sup> *Ibid*.

Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dari berbagai definisi tentang pemilihan umum diatas menegaskan bahwa pemilihan umum merupakan elemen yang sangat penting dalam menjalankan demokrasi atau kedaulatan rakyat, karena dalam demokrasi kedaulatan ada ditangan rakyat, dan memastikan bahwa pemerintahan suatu negara harus dibatasi karena pembatasan ini merupakan fondasi dasar dari suatu negara demokrasi.<sup>9</sup>

Dalam menjalankan kedaulatan rakyat melalui proses demokrasi negara Indonesia melakukan dua cara melalui pemilihan umum secara nasional untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,<sup>10</sup> sedangkan pada di tingkat lokal dijalankan melalui Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disebut pemilihan kepala daerah, untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagai pemimpin di daerah. Baik Pemilihan Umum maupun Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah merupakan suatu keharusan bagi pemerintah Indonesia untuk melaksanakan setiap lima tahun sekali.<sup>11</sup>

Pemilihan umum memiliki arti penting dalam penyelenggaraan pemerintahan karena pelaksanaan Pemilihan umum dan Pemilihan kepala daerah sudah menjadi simbol dan tolok ukur dari sebuah negara yang dianggap sebagai negara yang demokratis. Penyelenggaraan Pemilihan umum dan Pemilihan kepala daerah sekaligus juga menyatakan bahwa kedaulatan negara berada di tangan rakyat,<sup>12</sup> dijalankan oleh rakyat dan dikontrol oleh rakyat. Pemilihan umum merupakan konsep tertinggi yang memastikan bahwa kekuasaan pemerintahan (*the power of government*) harus dibatasi.<sup>13</sup> Pemilu meletakkan rakyat sebagai titik utama yang memegang kedaulatan primer (*primary sovereignty*).<sup>14</sup>

Khususnya terkait dengan Pemilu untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau di provinsi Papua dikenal dengan Dewan Perwakilan Rakyat Papua mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Secara prinsip pelaksanaan Pemilihan umum dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali, dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Indonesia. Peserta pemilihan umum

---

<sup>9</sup> Rosana, Ellya. 2016. "Negara Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia." *Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 12 (1): 38-53.

<sup>10</sup> Triwahyuningsih, Susani. 2019. "SISTEM DEMOKRASI DALAM PEMILIHAN UMUM SECARA LANGSUNG DI INDONESIA." *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum* 3 (2). Universitas Muhammadiyah Ponorogo: 62. doi:10.24269/lis.v3i2.2023.

<sup>11</sup> Soebakir, Dyan Rahmiati, Bayu Indra Pratama, and Abdul Hair. 2020. "Pemetaan Meme Politik Pasca Pemilihan Umum Presiden Indonesia 2019." *Kanal: Jurnal Ilmu Komunikasi* 8 (2). Universitas Muhammadiyah Sidoarjo: 58-66. doi:10.21070/kanal.v8i2.220.

<sup>12</sup> Ananda, Candra Fajri. 2013. "Peran Partisipasi Masyarakat Pada Otonomi Daerah." *JURNAL KETAHANAN NASIONAL* XIX: 1-11.

<sup>13</sup> Rose, Nikolas, and Peter Miller. 2010. "Political Power beyond the State: Problematics of Government." *British Journal of Sociology* 61 (SUPPL. 1): 271-303. doi:10.1111/j.1468-4446.2009.01247.x.

<sup>14</sup> *Ibid*

adalah partai politik yang memenuhi syarat berbadan hukum, memiliki anggaran dasar partai, memiliki kepengurusan di tingkat pusat dan daerah, memiliki keterwakilan pengurus 30 %, memiliki anggota 1/1000 dari jumlah penduduk, mendaftar di Komisi Pemilihan Umum. Calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diajukan oleh Partai Politik melalui seleksi yang dilakukan secara demokratis dan terbuka.

## B. MASYARAKAT ADAT PAPUA DALAM PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

Masyarakat adat atau sering disebut masyarakat tradisional atau dalam Bahasa Inggris disebut *the indigenous people* dalam kehidupan sehari-hari disebut masyarakat adat.<sup>15</sup> menurut definisi yang diberikan oleh UN *Economic and Social Council*,<sup>16</sup> masyarakat adat atau masyarakat tradisional adalah suku-suku dan bangsa yang karena mempunyai kelanjutan historis dengan masyarakat sebelum masuknya penjajah di wilayahnya, menganggap dirinya berbeda dari kelompok masyarakat lain yang hidup di wilayah mereka. Di Dalam bukunya yang berjudul *Beginselen en Stelsel van het Adatrecht, Ter Haar* memberikan pengertian bahwa masyarakat hukum adat adalah sebagai kelompok-kelompok teratur yang sifatnya ajeg dengan pemerintahan sendiri yang memiliki benda-benda materiil maupun imaterial.<sup>17</sup>

Sementara Hazairin menguraikan lebih rinci dan memberikan definisi, bahwa masyarakat-masyarakat hukum adat seperti desa di Jawa, marga di Sumatera selatan, Nagari di Minangkabau, kuria di Tapanuli, Wanua di Sulawesi Selatan adalah kesatuan-kesatuan kemasyarakatan yang mempunyai kelengkapan-kelengkapan untuk sanggup berdiri sendiri yaitu mempunyai kesatuan hukum, kesatuan penguasa dan kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi semua anggota masyarakatnya<sup>18</sup>, bentuk hukum kekeluargaannya (patrilineal, matrilineal, atau bilateral) mempengaruhi sistem pemerintahannya terutama berdasarkan atas pertanian, peternakan, perikanan dan pemungutan hasil hutan dan hasil air ditambah sedikit dengan perburuhan binatang liar, pertambangan dan kerajinan tangan. Semua anggotanya sama dalam hak dan kewajibannya. Penghidupan mereka berciri komunal, dimana gotong-royong, tolong menolong serasa dan selalu mempunyai peranan yang besar.

---

<sup>15</sup> Marbun, Mangapul. 2021. "KEDUDUKAN HUKUM HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT DIHUBUNGAN DENGAN OTONOMI DAERAH (STUDI DI KECAMATAN HARIAN KABUPATEN SAMOSIR)." *Jurnal Darma Agung* 29 (2). Universitas Darma Agung: 125. doi:10.46930/ojsuda.v29i1.940.

<sup>16</sup> Mangapul, Joy Henri. 2019. "REFORMING THE UNITED NATIONS: REALITIES, EXPECTATIONS, AND THE WAY FORWARD." *Padjadjaran Journal of International Law* 3 (1). Fakultas Hukum UNPAD (FH UNPAD): 1-17. doi:10.23920/pjil.v3i1.323.

<sup>17</sup> Lesmana, Sri Jaya, and Nikmatul Husna. 2020. "ANALISIS YURIDIS TERHADAP SIKAP PEMERINTAHAN KABUPATEN TANGERANG DALAM MENYIKAPI SENGKETA LAHAN." *SUPREMASI HUKUM* 16 (2). Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Universitas Islam Syekh-Yusuf Tangerang: 51-57. doi:10.33592/jsh.v16i2.743.

<sup>18</sup> Indonesia, Presiden Republik. 1960. "Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)." *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960*, no. 5: 1-42.

Definisi tentang hukum adat sering disamakan dengan pengertian kebiasaan atau kebudayaan dari suatu masyarakat tradisional yang berada dalam suatu daerah yang terpencil dari suatu perkotaan, padahal hukum di Indonesia telah mengakui bahwa hukum adat merupakan salah satu sistem hukum di Indonesia yang diberlakukan berdampingan dengan sistem hukum lainnya seperti sistem hukum *civil law*, dan sistem hukum Islam.<sup>19</sup> Banyak ahli yang memberikan definisi terkait dengan Hukum Adat di antaranya Van Vollenhoven yang memberikan pengertian hukum adat adalah keseluruhan aturan tingkah laku positif yang disatu pihak mempunyai sanksi (sebab itu disebut hukum) dan pihak lain dalam keadaan tidak dikodifikasi (sebab itu disebut dengan adat)<sup>20</sup>. Pengertian Van Vollenhoven sama seperti pengertian yang dikemukakan oleh M.M.Djojodigono, menyatakan bahwa hukum adat adalah hukum yang tidak bersumber pada peraturan-peraturan.<sup>22</sup>

Berdasarkan pada pengertian-pengertian tersebut diatas, maka dapat diketahui bahwa hukum yang berlaku pada suatu masyarakat akan tumbuh dan berkembang berkaitan erat dengan tumbuh dan berkembangnya suatu budaya yang dianut oleh masyarakat yang bersangkutan, kondisi seperti ini akan berakibat munculnya perbedaan-perbedaan dalam hukumnya suatu komunitas masing-masing. Hukum adat yang merupakan kristalisasi nilai-nilai masyarakat yang dianut dan mengatur masyarakatnya adalah merupakan salah satu aspek dari kebudayaan suatu masyarakat yang harus diakui dan dihormati keberadaannya serta dipertahankan.

Sebagai perwujudan penghormatan, pengakuan dari eksistensi masyarakat adat dan norma-norma adatnya dalam pelaksanaan pluralisme hukum di Indonesia diperlukan adanya jaminan dari negara atau pemerintah sebagai hak dasar dari masyarakat adat yang harus dilindungi, yang dirumuskan dalam norma-norma dasar ataupun norma-norma hukum positif lainnya sebagai pelaksanaannya. Dalam konteks ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai konstitusi Indonesia telah mencantumkan dalam Pasal 18B ayat (2), Pasal 281 ayat (3) dan Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 dalam Amandemen Kedua yang menyatakan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.

Selain itu, dalam peraturan perundang-undangan juga telah diletakan dalam rumusan norma-norma sebagai pengakuan terhadap masyarakat adat dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, seperti terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5

---

<sup>19</sup> Arifin, M. 2020. "A Decade Review Of Civil Law in Indonesia." *Kumpulan Penelitian Dan Pengabdian Dosen* 7 (4). <http://publikasiilmiah.umsu.ac.id/index.php/publikasi-ilmiah/article/viewFile/465/402>.

<sup>20</sup> Van Vollenhoven on Indonesian Adat Law. (1981). *Van Vollenhoven on Indonesian Adat Law*. Springer Netherlands. <https://doi.org/10.1007/978-94-017-5878-9>

<sup>21</sup> Von Benda-Beckmann, Franz, and Keebet Von Benda-Beckmann. 2011. "Myths and Stereotypes about Adat Law: A Reassessment of Van Vollenhoven in the Light of Current Struggles over Adat Law in Indonesia." *Bijdragen Tot de Taal-, Land- En Volkenkunde* 167 (2-3). Brill Academic Publishers: 167-95. doi:10.1163/22134379-90003588.

<sup>22</sup> Pemikiran Hukum Adat Djojodigono dan Relevansinya Kini. (2018). *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 30(3), 448-462. <https://doi.org/10.22146/jmh.36956>

Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Perundang-undangan lainnya yang mengatur keberadaan dan hak-hak masyarakat adat yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi; Undang-Undang Nomor Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014, tentang Desa; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh; dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Masyarakat adat dalam kehidupannya memiliki hak untuk melakukan aktivitas dalam kehidupan politik, hukum, ekonomi, sosial dan budaya.<sup>23</sup> Mengacu pada pendapat Ter Haar di atas, masyarakat adat memiliki cara pandang yang holistik, komunal, transendental, dan berkelanjutan. Pandangan hidupnya tidak fragmentaris dan temporer, mereka memikirkan akibat dari suatu perbuatan masyarakat sebagai suatu kesatuan bukan hanya masa kini tetapi juga dimasa mendatang secara turun temurun dan berkelanjutan.<sup>24</sup> Oleh karena itu keberadaan masyarakat hukum adat harus dilindungi, karena tanpa adanya perlindungan, maka akan menghancurkan sendi-sendi kehidupan dan penghidupan masyarakat adat<sup>25</sup>, dengan demikian peran negara menjadi sangat penting dalam konteks perlindungan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat. Dalam konteks politik dan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua, masyarakat hukum adat di Papua memiliki hak-hak politik dalam pluralisme hukum dan memiliki nilai-nilai kearifan lokal yang dalam pelaksanaannya dijamin dan dilindungi oleh konstitusi negara dan dalam pelaksanaannya memiliki cara tersendiri yang berbeda dengan daerah-daerah lainya, sehingga merupakan ciri khas tersendiri<sup>26</sup>.

Pengaturan terkait dengan pemilihan keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Papua di Papua tidak sepenuhnya mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Namun juga mendasarkan pada ketentuan

---

<sup>23</sup> Dalidjo, Nurdiyansah. 2021. "Mengenal Siapa Itu Masyarakat Adat." *Www.Aman.or.Id*. <https://www.aman.or.id/news/read/mengenal-siapa-itu-masyarakat-adat#>.

<sup>24</sup> Djamanat Samosir, *Op.Cit*, hlm.70

<sup>25</sup> Jurnal HAM Volume 8, Nomor 1, Juli 2017.

<sup>26</sup> Ahmad Yunus, Politik Pluralisme Hukum dalam Pemilihan Umum di Provinsi Papua; Telaah Karakteristik Pemilihan dengan Menggunakan Sistem Noken, Tesis Universitas Hasanuddin Makassar.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Dalam Pasal 6 ayat (1) dinyatakan bahwa kekuasaan legislatif Provinsi Papua dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Papua, selanjutnya ayat (2) menyatakan Dewan Perwakilan Rakyat Papua terdiri atas anggota yang dipilih dan diangkat berdasarkan peraturan perundang-undangan. Ketentuan ini dianggap oleh Dewan Perwakilan Rakyat Papua telah terjadi ambiguitas terkait dengan rumusan peraturan perundang-undangan, yang akan dijadikan dasar dalam pelaksanaan pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua.

Karena ambiguitas inilah maka sempat terjadi kevakuman hukum sampai dengan Tahun 2009 terhadap pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua yang berjumlah  $\frac{1}{4}$  dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua yang ditentukan secara nasional. Namun akhirnya melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-VII/2009, tanggal 01 Februari 2010, kemudian ditetapkanlah bahwa sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Provinsi Papua yang berjumlah satu seperempat ( $\frac{1}{4}$ ) atau setara dengan berjumlah 14 orang dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua (56 Orang) yang ditentukan secara nasional adalah Peraturan Daerah Khusus yaitu bentuk regulasi hukum yang pembentukannya diberikan kepada Pemerintah provinsi Papua melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-VII/2009, tanggal 01 Februari 2010 tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat Papua dengan persetujuan Gubernur Papua membentuk Peraturan Daerah Khusus Nomor 6 Tahun 2014, tentang Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Yang ditetapkan Melalui Mekanisme Pengangkatan Periode 2014-2019, dan pelaksanaannya baru direalisasikan pada tanggal 10 Maret 2017, dengan diresmikan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.91-2387 Tahun 2017, perihal Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Melalui Mekanisme Pengangkatan Masa Jabatan 2014-2019. Setelah dilakukan pemilihan berdasarkan mekanisme Perdatus Nomor 6 Tahun 2014, maka terpilihlah 10 (sepuluh) orang Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua periode 2014-2019, sebagai representasi dari masyarakat Adat Papua.

Dalam konstruksi hukum sistem pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua yang ditetapkan melalui mekanisme pengangkatan dan tidak melalui Partai Politik secara garis besar tergambar dalam prinsip-prinsip hukum sebagai berikut:

- a. Landasan hukum pemilihan didasarkan pada Peraturan Daerah Khusus (Perdatus) yang pembentukannya didasarkan pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua dan kewenangan pembentukannya dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat Papua atas persetujuan Gubernur Provinsi Papua.
- b. Penyelenggara Pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua yang diangkat adalah Panitia Seleksi Provinsi, Panitia Seleksi Daerah Pengangkatan, dan Panitia Seleksi Kabupaten/Kota. Panitia Seleksi Provinsi terdiri dari unsur akademisi (2 Orang), Unsur Lembaga Swadaya Masyarakat (2 Orang), dan Tokoh Agama (1 Orang), yang dibentuk melalui Keputusan Gubernur atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Papua, beranggotakan 5 (lima) Orang satu orang ketua, satu orang sekretaris, dan 3 orang anggota, berkedudukan di Ibukota Provinsi, dan

berfungsi melakukan seleksi calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua dalam rangka Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua. Panitia Seleksi Daerah Pengangkatan dibentuk oleh Pansel Provinsi, jumlah keanggotaannya dan unturnya sama dengan Panitia Seleksi Provinsi, tugasnya membantu Panitia Seleksi Provinsi untuk melakukan penjaringan peserta bakal calon Dewan Perwakilan Rakyat Papua di masing-masing Daerah Pengangkatan, Daerah Pengangkatan terdiri dari 5 Daerah Pengangkatan yaitu Dapeng La Pago; Dapeng Mee Pago, Dapeng Ha Anim, Dapeng Saireri. Panitia Seleksi Daerah Pengangkatan dibantu oleh Panitia Seleksi kabupaten/kota yang menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban bertanggung jawab langsung kepada Panitia Seleksi Daerah Pengangkatan. Panitia seleksi Kabupaten/Kota dibentuk oleh Panitia Seleksi Daerah Pengangkatan bertugas dan berwenang mendaftarkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua dan menutup proses pendaftaran dan melaporkan kepada Pansel Papeng.

- c. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua yang diangkat adalah berasal dari orang asli Papua sebagai anggota dari Masyarakat Hukum Adat Papua.
- d. Jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua yang diangkat sebanyak  $\frac{1}{4}$  (seperempat) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Papua yang ditetapkan secara nasional atau setara dengan 14 kursi.
- e. Pendaftaran bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua dilakukan di setiap kabupaten/kota sesuai asal suku masing-masing.
- f. Penetapan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan oleh Panitia Seleksi Daerah Pengangkatan dengan mempertimbangkan keterwakilan suku-suku yang ada. Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua yang sudah diverifikasi selanjutnya diserahkan kepada Panitia seleksi Provinsi.
- g. Panitia Seleksi Provinsi melaksanakan verifikasi bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua dari hasil Penetapan Panitia Seleksi Daerah Pengangkatan berdasarkan kebenaran persyaratan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua dan pemaparan visi dan misi untuk menetapkan Daftar Calon Tetap sebanyak 42 Orang. Hasil seleksi verifikasi calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua oleh Pansel Provinsi dimintakan persetujuan kepada Majelis Rakyat Papua terkait keaslian orang asli Papua, jika dalam waktu 3 hari Majelis Rakyat Papua belum memberi pertimbangan dan persetujuan, maka hasil dari Pansel Provinsi dianggap telah disetujui. Selanjutnya Pansel Provinsi menetapkan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua yang telah disetujui Majelis Rakyat Papua dengan Surat Keputusan Panitia Seleksi Provinsi dan dari daftar calon tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Panitia Seleksi Provinsi menentukan Calon Terpilih berjumlah 14 Orang, yang selanjutnya diumumkan melalui masing-masing daerah pengangkatan.
- h. Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua dan Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua disampaikan kepada Gubernur Papua untuk ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Papua, yang selanjutnya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dilakukan peresmian dan mengucapkan sumpah/janji sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari konstruksi hukum terhadap Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua yang ditetapkan melalui mekanisme pengangkatan, maka terlihat bahwa konstruksi hukum ini dibangun dengan mendasarkan pada semangat untuk mengharmonisasikan antara hukum positif di satu sisi dan hukum adat di sisi yang lain dan konstruksi hukum seperti ini sepertinya bisa diterima oleh para pihak pemangku kekuasaan di daerah baik oleh Pemerintah Daerah, Partai Politik maupun masyarakat adat di Papua. Namun keinginan dari masyarakat adat masih belum sepenuhnya dapat diterima oleh Partai Politik di Lembaga legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat Papua) dengan memberikan batasan-batasan terhadap hak keanggotaannya seperti Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua yang ditetapkan melalui mekanisme Pengangkatan tidak memiliki hak untuk menjadi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Papua, tidak memiliki hak untuk membentuk fraksi tersendiri, dan hak-hak keuangan yang dipisahkan sumbernya dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua yang berasal dari Partai Politik.

### III. KESIMPULAN

Di era pelaksanaan kedaulatan rakyat melalui proses mekanisme demokrasi modern yang selama ini diterapkan oleh mayoritas negara-negara modern didunia ternyata masyarakat adat Papua sekalipun kehidupannya jauh dari jangkauan kehidupan modern, mampu beradaptasi dengan politik modern dalam akses kekuasaan di dalam pemerintahan di Indonesia. Model yang dikembangkan adalah membangun konstruksi hukum dalam proses demokrasi modern yang diterapkan oleh negara melalui cara-cara kompromi dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat sebagai amanat konstitusi di Indonesia.

### DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Yunus, Politik Pluralisme Hukum dalam Pemilihan Umum di Provinsi Papua; Telaah Karakteristik Pemilihan dengan Menggunakan Sistem Noken, Tesis Universitas Hasanuddin Makassar.
- Ananda, Candra Fajri. 2013. "Peran Partisipasi Masyarakat Pada Otonomi Daerah." JURNAL KETAHANAN NASIONAL XIX: 1-11.
- Arifin, M. 2020. "A Decade Review Of Civil Law in Indonesia." Kumpulan Penelitian Dan Pengabdian Dosen 7 (4). <http://publikasiilmiah.umsu.ac.id/index.php/publikasi-ilmiah/article/viewFile/465/402>.
- Dalidjo, Nurdiansah. 2021. "Mengenal Siapa Itu Masyarakat Adat." Wwww.Aman.or.Id. <https://www.aman.or.id/news/read/mengenal-siapa-itu-masyarakat-adat#>.

- Fajrina, Amaliya Hidayatul. 2017. "Strategi Rekrutmen Partai Gerindra Dalam Kaderisasi Pemuda Di Kota Surabaya." *Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 1-12.
- Indonesia, Presiden Republik. 1960. "Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)." *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960*, no. 5: 1-42.
- Ingham, Sean. 2022. "Representative Democracy and Social Equality." *American Political Science Review* 116 (2). Cambridge University Press: 689-701. doi:10.1017/S000305542100109X.
- Lesmana, Sri Jaya, and Nikmatul Husna. 2020. "Analisis Yuridis Terhadap Sikap Pemerintahan Kabupaten Tangerang Dalam Menyikapi Sengketa Lahan." *SUPREMASI HUKUM* 16 (2). Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Universitas Islam Syekh-Yusuf Tangerang: 51-57. doi:10.33592/jsh.v16i2.743.
- Mangapul, Joy Henri. 2019. "Reforming The United Nations: Realities, Expectations, And The Way Forward." *Padjadjaran Journal of International Law* 3 (1). Fakultas Hukum UNPAD (FH UNPAD): 1-17. doi:10.23920/pjil.v3i1.323.
- Marbun, Mangapul. 2021. "Kedudukan Hukum Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Dihubungkan Dengan Otonomi Daerah (Studi Di Kecamatan Harian Kabupaten Samosir)." *Jurnal Darma Agung* 29 (2). Universitas Darma Agung: 125. doi:10.46930/ojsuda.v29i1.940.
- Pemikiran Hukum Adat Djodjodigoeno dan Relevansinya Kini. (2018). *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 30(3), 448-462. <https://doi.org/10.22146/jmh.36956>
- Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. 2006. "Partai Politik Dan Pemilihan Umum Sebagai Instrumen Demokrasi." *Jurnal. Center for Open Science*. [http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/putusan/BOOK\\_Volume3nomor4Desember2006.pdf#page=164](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/putusan/BOOK_Volume3nomor4Desember2006.pdf#page=164).
- Pujiastuti, Endah, Ani Triwati, and Dian Septiandani. 2021. "Implementation of Legality Principles in Government Administration to Make Good Governance." *SSRN Electronic Journal*, June. Elsevier BV. doi:10.2139/ssrn.3863942.
- Rosana, Ellya. 2016. "Negara Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia." *Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 12 (1): 38-53.
- Rose, Nikolas, and Peter Miller. 2010. "Political Power beyond the State: Problematics of Government." *British Journal of Sociology* 61 (SUPPL. 1): 271-303. doi:10.1111/j.1468-4446.2009.01247.x.
- Sepriansyah, Muhamad, Yazwardi Yazwardi, and Yulion Zalpa. 2021. "Strategi Dan Marketing Politik Caleg Anwar Al Sadat Dalam Pileg 2019 Dapil Palembang II

- Sumsel." *Ampera: A Research Journal on Politics and Islamic Civilization* 2 (2). State Islamic University of Raden Fatah Palembang: 157-67. doi:10.19109/ampera.v2i2.7864.
- Soebakir, Dyan Rahmiati, Bayu Indra Pratama, and Abdul Hair. 2020. "Pemetaan Meme Politik Pasca Pemilihan Umum Presiden Indonesia 2019." *Kanal: Jurnal Ilmu Komunikasi* 8 (2). Universitas Muhammadiyah Sidoarjo: 58-66. doi:10.21070/kanal.v8i2.220.
- Triwahyuningsih, Susani. 2019. "Sistem Demokrasi Dalam Pemilihan Umum Secara Langsung Di Indonesia." *Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum* 3 (2). Universitas Muhammadiyah Ponorogo: 62. doi:10.24269/lis.v3i2.2023.
- Van Vollenhoven on Indonesian Adat Law. (1981). *Van Vollenhoven on Indonesian Adat Law*. Springer Netherlands. <https://doi.org/10.1007/978-94-017-5878-9>
- Von Benda-Beckmann, Franz, and Keebet Von Benda-Beckmann. 2011. "Myths and Stereotypes about Adat Law: A Reassessment of Van Vollenhoven in the Light of Current Struggles over Adat Law in Indonesia." *Bijdragen Tot de Taal-, Land- En Volkenkunde* 167 (2-3). Brill Academic Publishers: 167-95. doi:10.1163/22134379-90003588.
- Wartoyo, Franciscus Xaverius, and Benyamin Tunga. 2019. "The Concept And Its Implementation Of Indonesian Legislative Elections Based On The Pancasila Democracy Perspective." *Yustisia Jurnal Hukum* 8 (1). Universitas Sebelas Maret: 109. doi:10.20961/yustisia.v0ixx.13226.
- Zazili, A. 2012. "Pengakuan Negara Terhadap Hak-Hak Politik (Right To Vote) Masyarakat Adat Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi No.47-81/PHPU.A-VII/2009)." *Jurnal Konstitusi* 9 (1): 108-10.